

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Negeri Jember merupakan Perguruan Tinggi yang dikenal sebagai salah satu Institusi Pendidikan Tinggi yang fokus pada program Pendidikan Vokasional. Sebagai lembaga pendidikan yang mengedepankan keterampilan praktis, dengan proses perkuliahan yang mengintegrasikan teori dan praktik secara langsung. Persentase teori dan praktik masing-masing 40% dan 60%. Pendidikan Vokasional dirancang untuk menekankan penguasaan keterampilan teknis melalui pengalaman langsung di lapangan. Salah satu komponen utama dalam proses pendidikan vokasi adalah kegiatan magang.

Kegiatan magang merupakan salah satu program yang terintegrasi dalam kurikulum Politeknik Negeri Jember sebagai salah satu prasyarat kelulusan yang dilaksanakan pada awal semester VII. Kegiatan magang berfungsi sebagai tolak ukur utama untuk menilai kemampuan dan keterampilan mahasiswa. Mahasiswa dipersiapkan untuk melaksanakan serangkaian tugas sehari-hari di tempat magang yang bertujuan untuk memperkuat dan mengembangkan keterampilan akademis yang telah diperoleh selama perkuliahan. Melalui kegiatan magang, mahasiswa diharapkan dapat menghubungkan antara pengetahuan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah dengan keterampilan praktis yang dimiliki, sehingga dapat lebih memahami bagaimana teori-teori akademis diterjemahkan dalam praktik dunia kerja. Dengan demikian, kegiatan magang ini berfungsi sebagai jembatan yang mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia profesional.

Program Magang merupakan kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa pada semester VII untuk jenjang Sarjana Terapan (D-IV), termasuk mahasiswa Program Studi Akuntansi Sektor Publik, yang diharuskan untuk melakukan kegiatan magang di instansi pemerintahan. Adapun instansi yang dipilih adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso. Pemilihan instansi tersebut sebagai tempat magang karena terdapat kesesuaian

materi atau pekerjaan dengan keterampilan praktikum yang diperoleh. Kegiatan magang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso ini dihitung dalam jam kegiatan magang sesuai kurikulum yang memiliki bobot 20 SKS dengan total waktu 700 jam setara dengan 4 (empat) bulan efektif terhitung sejak 2 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

KPPN Bondowoso merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.262/PMK.01/2016 tugas KPPN Bondowoso yaitu melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dana dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada struktur organisasi, terdapat 5 (lima) eselon IV pada instansi KPPN Bondowoso, yaitu Subbagian Umum, Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank, Seksi Verifikasi dan Akuntansi, serta Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal.

Seksi Pencairan Dana memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa alokasi anggaran yang sudah direncanakan dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu tugas yang dilaksanakan oleh seksi pencairan dana adalah melakukan Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi SPM atas Surat Perintah Membayar (SPM) koreksi yang diajukan. Koreksi ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam pengajuan SPM oleh satuan kerja yang menggunakan anggaran pemerintah. Koreksi SPM dilakukan pada Bagan Akun Standar (BAS) serta uraian pada SPM. Proses koreksi ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pencairan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar hukum yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penerbitan Tanggapan Koreksi Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bondowoso menjadi proses yang sangat penting untuk memastikan akurasi dan kelancaran pengelolaan keuangan negara, serta mendukung tercapainya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Maka dari itu, judul yang diangkat pada laporan magang yaitu **“Prosedur Penerbitan Tanggapan Koreksi Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso”**.